

**MAKNA *FISABILILLAH* SEBAGAI *MUSTAHIQ* ZAKAT DI
ERA GLOBALISASI**

Dosen Pengampu :

Dr. H. Dwi Surya Atmaja, MA.

Wahyu Nugroho, M.H.



Disusun Oleh :

Nabila Yazid Syeban (12102022)

**PENDIDIKAN BAHASA ARAB
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK**

2022/2023

Makna *Fisabilillah* sebagai *Mustahiq* Zakat di Era Globalisasi

Nabila Yazid Syeban (12102022)

Abstrak

Abstrak. *Salah satu dari delapan pihak, kelompok, atau jabatan yang berhak menerima zakat mal dari umat Islam adalah Fi sabilillâh (ke arah Allah). Salah satu asnaf mustahik zakat multikonsep disebut Fi sabilillah. Berbeda dengan tujuh asnaf lainnya, fi sabilillah terlihat universal dan tanpa target audiens atau tujuan yang jelas. Ungkapan “di jalan Allah” (fi sabilillah), yang secara harafiah berarti “di jalan Allah”, menuntut mitra untuk menafsirkannya. Sudah lama ada perbedaan antara mustahik dan sabilillah. Aspek vertikal (hablun minallah) dan horizontal dari ibadah zakat (hablun min an-ns). Untuk memastikan interaksi yang damai antara umat Islam, komponen horizontal, atau zakat, dapat memainkan peran penting dalam pertumbuhan komunitas yang efektif. Komponen vertikal adalah ibadah pribadi muzakki kepada Allah SWT. Makalah ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif melalui penggunaan metodologi deskriptif dan tinjauan pustaka. M. Nazir mendefinisikan studi kepustakaan sebagai suatu strategi pengumpulan data dengan cara melengkapi kajian telaah terhadap buku-buku, kepustakaan, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada kaitannya dengan pokok bahasan yang sedang dipecahkan dalam bukunya Metode Penelitian. Dalam hal eksekusi, penulis mencari tulisan dengan judul yang hampir sama dengan yang ditulis. Artikel yang berkaitan dengan makalah ini berfungsi sebagai sumber. Dalam arti Fisabilillah harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman sebagai mustahik zakat di era globalisasi modern dalam rangka memajukan Islam atau agama Allah SWT. Mirip dengan jenis-jenis yang telah disebutkan pada penjelasan sebelumnya.*

Kata Kunci : Fisabilillah, Mustahiq, Zakat, dan Globalisasi.

Pendahuluan

Pendekatan Islam terhadap kesejahteraan umatnya tidak akan jauh. Islam memiliki dana sosial yang dirancang untuk membantu yang kurang mampu. Zakat, infaq, dan shodaqoh adalah sumber utama dari uang ini; wakaf dan dana amal juga dapat disertakan. Menurut sistem kepercayaan Islam, infaq dan sedekah lebih bersifat pilihan sedangkan zakat diwajibkan diberikan oleh mereka yang mampu dalam jumlah tertentu. (2021, Jazuli)

Menurut penjelasan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini, ada delapan golongan, kelompok, atau kedudukan yang berhak menerima zakat mal dari umat Islam: pengurus zakat, mualaf yang tergerak hatinya, untuk membebaskan hamba,

orang yang terlilit hutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang berada di jalannya. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. [At-Taubah/9:60]. Maulana 2017

Aspek vertikal (hablun minallah) dan horizontal dari ibadah zakat (hablun min an-nas). Dimensi vertikal adalah pengabdian individu muzakki kepada Allah swt, sedangkan komponen horizontal, atau zakat, dapat memainkan peran penting dalam pertumbuhan masyarakat yang sejahtera dan kehidupan bersama yang damai umat Islam.

Fi sabilillah adalah nama asnaf mustahik zakat multikonsep. Berbeda dengan tujuh asnaf lainnya, fi sabilillah tampaknya tidak memiliki sasaran atau tujuan tertentu. Mitra wajib memahami kalimat “di jalan Allah” yang dieja “di jalan Allah” (fi sabilillah). Sudah lama ada perbedaan antara mustahik dan sabilillah.

Meskipun para Imam madzhab memperdebatkan siapa yang merupakan kelompok ini, mereka sepakat dalam tiga hal berikut: 1. Tidak diragukan lagi bahwa sabilillah memiliki otoritas atas jihad. 2. Berbeda dengan yang membutuhkannya untuk perang dan persiapannya, zakatnya dilarang untuk disumbangkan kepada para mujtahid. 3. Dana zakat tidak dapat digunakan untuk pembangunan masjid, sekolah, atau fasilitas umum lainnya.

Konsep fi sabilillah yang diciptakan para ulama modern dimaksudkan untuk memajukan kebaikan yang lebih besar dan mempertimbangkan kondisi umat saat ini. Menurut Yusuf Qardhawi, gagasan fi sabilillah meliputi pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, dan mal kebajikan lainnya.

Akhir-akhir ini, gagasan fi sabilillah berkembang. Ulama modern mencari cara untuk mengitari legalitas ijtihad agar mengikutsertakan umat Islam yang seharusnya bisa mendapatkan zakat melalui mustahik zakat fi sabilillah agar pemahaman tersebut tidak stagnan di tengah perkembangan zaman yang dinamis. Sistem yang lahir melalui pintu Fi Sabilillah ini harus berpegang pada maqid asy-syar'ah guna menegakkan keunggulan yang diamanatkan syariat Islam. Zakat sangat penting karena merupakan salah satu prinsip Islam. Maqid ash-syar'ah merupakan komponen dari setiap amal ibadah yang diwajibkan dalam Islam. (Hakim, 2020)

Masalah yang akan dipaparkan dalam tulisan ini adalah bagaimana benar-benar memahami zakat pada masa modern dengan melihat kejadian saat ini. Era globalisasi merupakan proses integrasi antar budaya yang terjadi sebagai akibat dari arus ide, barang, dan elemen budaya lainnya. Perkembangan telegraf dan internet serta peningkatan lain dalam infrastruktur transportasi dan telekomunikasi merupakan pendorong signifikan globalisasi, yang mendorong keterkaitan yang lebih besar antara kegiatan ekonomi dan budaya.

Kemampuan masyarakat atau individu untuk menghadapi semua ini adalah masalah yang dihadirkan oleh kemajuan. Penulis berpendapat bahwa sangat penting untuk memperjelas apa arti Fisabilillah sebagai Mustahiq Zakat di era globalisasi.

Metode

Makalah ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif melalui penggunaan metodologi deskriptif dan tinjauan pustaka. M. Nazir menegaskan dalam bukunya *Metode Penelitian* yang dimaksud dengan: Penelitian kepustakaan adalah proses penelaahan buku, artikel, catatan, dan laporan yang relevan dengan masalah yang sedang ditangani.

Menurut Nazir (1998: 112), setelah peneliti memilih topik penelitian, tahap selanjutnya adalah melakukan penelitian yang berkaitan dengan ide-ide yang berkaitan dengan topik penelitian. Studi pustaka merupakan tahapan yang krusial dalam proses ini. Untuk memajukan teori, peneliti akan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi dari literatur terkait. Buku, jurnal, majalah, dan hasil penelitian merupakan salah satu sumber bahan pustaka (tesis dan disertasi).

Adapun dalam pelaksanaannya penulis mencari tulisan yang judul hamper mirip dengan apa yang ditulis. Adapun sumber-sumbernya adalah artikel-artikel yang punya hubungan dengan tulisan ini.

Hasil Dan Pembahasan

A. Makna Fisabilillah

1. Fisabilillah Menurut Ulama Salaf

a. Mazhab Hambali

Sesuai dengan Abu Yusuf (Qardawi, 2013), anggota kelompok fi sabilillah adalah pejuang yang kekurangan dana yang seringkali kehabisan perbekalan. Mirip dengan sudut pandang Muhammad, khususnya para peziarah yang telah menghabiskan sumber dayanya untuk perjalanan tersebut. Hal ini sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa haji adalah ibadah dan perang melawan hawa nafsu, musuh manusia, dan bahwa ketika seseorang memberikan untanya untuk kebutuhan fi sabilillah, Rasulullah SAW diminta untuk memberikan kepada orang yang melakukan perjalanan.

Dengan menawarkan keuntungan dan manfaat untuk memperoleh ridha Allah SWT, Kasni memandangnya sebagai segala perbuatan baik dan ketaatan, sedangkan perspektif ketiga membacanya sebagai penuntut ilmu. Ibnu Najim menuntut kedudukan fakir untuk semua definisi di atas, baik sebagai tentara, musafir, atau penuntut ilmu, dari semua pandangan ulama mazhab Hanafiyah tersebut di atas. Jadi meskipun berbeda pandangan tentang kriteria, mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa miskin dan berkekurangan adalah syarat mutlak. (Hakim, 2020).

b. Mazhab Maliki

Ketika menafsirkan fi sabilillah, Imam Malik yang dikutip dalam tafsir Ibnu Arabi (2003: 533) mengatakan, “Sabilillah memiliki banyak arti, tetapi saya tidak tahu perdebatan (perspektif alternatif) bahwa arti fi sabilillah dalam ayat ini adalah untuk berperang (di jalan Allah SWT).”

Zakat dapat digunakan untuk membeli barang-barang yang digunakan dalam pertempuran, seperti senjata, baju besi, tameng, dan barang sejenis lainnya, sebagaimana ditekankan oleh Muhammad bin Abdul Hakam (1990: 432). Hal ini terinspirasi dari Rasulullah SAW yang pernah menyumbangkan 100 ekor unta untuk memerangi para pemberontak.

Menurut ad-Dasqi yang sependapat dengan para pemikir Malikiyah lainnya, harta zakat dapat dihibahkan dalam bentuk perlengkapan militer untuk diberikan kepada mujahid (pejuang), termasuk mata-mata, atau dapat diberikan dalam bentuk kuda sebagai kendaraan. Terlepas dari situasi keuangan militer, mereka berhak atas hak istimewa yang sama dengan pasukan reguler. (Hakim, 2020)

Dengan demikian, menurut mazhab Maliki, fisaillah adalah perang atau pertempuran di jalan Islam (Perang di Jalan Allah SWT).

c. Mazhab Syafi'i

Mengenai sabilillah, Ibnu Hajar menggunakan istilah “mereka yang tidak terdaftar sebagai pasukan resmi”, namun menurut Imam Syafi'i yang dikutip dalam kitab al-manahij li nawawi wasarkhihi li Ibnu al-haitsami, “mereka yang tidak terdaftar sebagai pasukan resmi tetap akan diberikan zakat karena mereka adalah relawan perang.” Menurut Imam Syafi'i, orang-orang yang disebut sabilillah pada masa perang berhak atas sebagian zakat, berapapun hartanya. Dia juga mengatakan bahwa mereka yang tidak disebutkan namanya tidak berhak atas zakat satu sen pun. zakat, kecuali ada kekurangan keuangan.

Pertanyaan apakah orang kaya atau orang biasa yang tidak memiliki kelebihan harta atau tidak menemukan harta rampasan perang dapat berpartisipasi dalam zakat kemudian muncul. Ibnu Hajar mengatakan bahwa diperbolehkan atau sah dalam Sarah al-Manhaj. Mazhab Maliki dan Syafi'i sependapat bahwa seorang mujahid yang memenuhi persyaratan tersebut di atas boleh mendapatkan zakat meskipun kaya, namun mazhab Imam Syafi'i memiliki dua varian.: (1) Benar bahwa mereka tidak dibayar untuk pengabdian mereka dalam perang dan diharapkan menjadi sukarelawan dalam jihad. (2) Mereka tidak diperbolehkan memanfaatkan atau membelanjakan uang zakat melebihi apa yang telah digunakan oleh para sabilillah dengan tingkat sosial ekonomi rendah (Jazuli, 2021).

d. Mazhab Hanafi

Pengertian f sabilillah dalam mazhab Hanabilah sama dengan mazhab Syafi'iyah, artinya meskipun prajurit relawan adalah orang kaya, mereka tetap berhak mendapatkan bantuan harta zakat sesuai dengan kebutuhannya jika tidak mendapat pemerintahan khusus. manfaat atau bantuan dari orang lain yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut mazhab Hanabilah, penjaga perbatasan sama seperti pejuang lainnya dalam pertempuran. (Hakim, 2020)

Teks Gyatu almuntak menyatakan bahwa imam diperbolehkan menggunakan dana zakat untuk membeli kuda dan membagikannya kepada para pejuang. Karena para muzakki telah dibebaskan dari tanggung

jawab, meskipun pasukan perang adalah para muzakki itu sendiri, mereka membayar zakat mal. Selain itu, dapat diterima bagi imam untuk membeli kendaraan tambahan seperti kapal atau barang lain yang dapat digunakan dalam pertempuran karena termasuk kebutuhan kombatan dan memiliki beberapa keuntungan. (Hakim, 2020)

Menurut alasan yang diberikan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa Jihad tidak diragukan lagi dicakup oleh Fisabillah dan bahwa zakat perang hanya dapat diterapkan pada mujtahid pribadi yang ikut berperang, bukan masyarakat umum.

2. Fisabilillah Menurut Ulama Kontemporer

Berikut ini adalah bagaimana Ibnu Taimiyah membahas gagasan sabilillah dalam bukunya: Mereka adalah orang-orang yang secara sukarela berjuang di daerah-daerah yang tidak mampu mendapatkan ganti rugi pemerintah, menurut definisi sabilillah. Sabil secara harfiah berarti “di jalan”, sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an berikut ini: (surat al-Imron ayat 90). Selain itu, istilah sabilillah memiliki dua makna dalam al-Qur'an sendiri: Pertama, kalimat “semua jalan menuju Allah” memiliki konotasi luas yang mencakup semua perbuatan baik, sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam surah al-Baqarah ayat 261 dan an-Nahl ayat 125.

Pemaknaan sabilillah di sini bisa diartikan sebagai agama itu sendiri. Kedua, makna khusus yakni jihat, dan ini sebagai mana firman Allah dalam surat at-taubah ayat 60 (عليها والعاملين) (والمساكين للفقراء الصدقات انما). Akibatnya, penulis (Ibn Taimiyah) menyarankan (mengambil arti khusus) bahwa kata sabilillah mengacu pada mereka yang berperang tanpa menerima kompensasi pemerintah, yaitu, tanpa anggaran dari baitul mal yang ditujukan untuk mereka. (2021, Jazuli)

Sabilillah dalam pandangan Mahmud Shaltut lebih erat kaitannya dengan gagasan kemaslahatan umum, yang mengisyaratkan bahwa hak milik dipegang oleh Allah SWT bukan milik pribadi. Kemudian Mahmud Syaltut memberikan beberapa contoh di mana makna sabilillah dipraktikkan. Keharusan militer untuk meningkatkan keamanan nasional adalah salah satunya. Ini melibatkan pembangunan rumah sakit militer atau umum, jalan, kereta api, dan infrastruktur lain untuk penggunaan sipil dalam mendukung angkatan bersenjata.

Yusuf Qarawi tidak mendukung baik ulama kontemporer yang memperluas definisi f sabilillah dengan menambahkan kepentingan masyarakat umum dalam kitabnya maupun ulama salaf yang membatasi ruang lingkup jihad karena perbedaan sudut pandang yang dikemukakan di atas. Dia memiliki sudut pandang pribadi tentang hal ini. “Dengan cara yang sama saya menahan diri untuk memperkuat (pandangan saya) untuk membatasi makna pernyataan ini secara ketat untuk jihad dalam pengertian militer, saya juga memutuskan untuk tidak memperluas definisi sabilillah untuk memasukkan semua perbuatan yang bermanfaat dan membawa taqarrub kepada Allah SWT.

Sebenarnya, jihad terkadang bisa dilakukan secara lisan dan tertulis, maupun secara fisik dengan senjata seperti pedang dan pisau. Sebagaimana

dapat dilakukan dengan kekuatan tentara, jihad juga dapat dilakukan dalam bidang filsafat, pendidikan, masyarakat, ekonomi, dan politik. Semua jenis jihadi ini menuntut dukungan dan dorongan materi. Menyadari bahwa sabilillah harus dimaksudkan untuk melindungi dan menegakkan hukuman Islam di planet ini adalah aspek yang paling penting dari hal lainnya. Setiap tindakan jihad, termasuk sabilillah, yang bertujuan untuk mempertahankan keputusan Allah SWT, terlepas dari pengaturan, mode jihad, atau persenjataan (Hakim, 2020)

Demikian beberapa pendapat para ulama kontemporer tentang bagaimana mendefinisikan Fisabilillah. Ada perbedaan, tetapi hanya mengambil satu bentuk. Tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan seluruh Islam.

B. Fisabilillah Sebagai Mustahiq Zakat

Pendapat kelima adalah pandangan rajin (cocok). Menurut pandangan tersebut, tujuan fi sabilillah satu-satunya adalah jihad, atau berperang untuk Allah, meskipun dalam pengertiannya yang paling luas mencakup segala upaya yang dilakukan untuk memajukan agama Allah Azza wa Jalla. Pendapat ini menyeluruh karena alasan-alasannya yang meyakinkan dan pertimbangan-pertimbangan berikut. 2017 Maulana:

1. Istilah “fi sabilillâh” sering digunakan dalam kaitannya dengan jihad. Oleh karena itu, interpretasi ini lebih benar daripada yang lain. Dikatakan bahwa “fi sabilillah” itu ada. Itu dirujuk 38 kali, bersama dengan "jihad" dan "pertempuran". Ini dirujuk delapan kali bersama dengan "infaq." Disebutkan tujuh dari delapan kali ini bersamaan dengan "infak" dan "perang", dan disebutkan kedelapan kalinya dalam "ayat zakat". Istilah hijrah, yang berarti hijrah, diucapkan bersamaan dengan sisa empat kali, bahkan hingga lima puluh kali.
2. Mayoritas Ulama Salaf dan Jumhur Fuqaha' (Fikih Ulama) meyakini bahwa tafsir jihad kelompok fi sabilillâh akurat, baik secara historis maupun sekarang.
3. Semua ayat yang menyebut jihad dengan jiwa sebagai frase fi sabîlillâh disebutkan dalam bagian yang sama dengan jihad dengan harta. Hal ini menunjukkan bagaimana istilah "jihad fi sabilillah" telah menyiratkan lebih dari sekedar "perang" dan telah mengambil konotasi komprehensif yang lebih luas.
4. Peperangan dilakukan untuk menegakkan iman dan mengusir orang-orang kafir yang tidak adil. Tujuan ini juga dapat dicapai secara lisan dengan memaparkan kebenaran, mengajarkannya, dan menolak kesesatan, serta dengan jihad dengan sumber materi. Apalagi di zaman sekarang ini, ketika media informasi telah merambah ke seluruh dunia menyentuh setiap bagian dunia dan berdampak besar pada cara orang berpikir dan apa yang mereka rasakan.
5. Perspektif ini mencontohkan bagaimana perluasan makna fi sabîlillâh al-Qur'an dan Sunnah dan gaya bahasa terbatas ayat zakat bekerja sama. Secara khusus, dengan tidak melihatnya sebagai bidang khusus

melainkan dengan menghindari interpretasi yang terlalu luas. Akibatnya, pengkhususan makna fi sabilillah diikuti dengan perluasan makna, meskipun tidak melampaui makna fi sabilillah itu sendiri, yang sering digunakan, dan tidak hanya sebatas makna dalam bahasa.

C. Makna Fisabilillah Sebagai Mustahiq Zakat di Era Globalisasi

Dari keterangan di atas, jelas bahwa yang dimaksud dengan “fi sabilillah” adalah berjihad atas keimanan dengan nyawa, harta, dan perkataan. Tentu saja, ini mencakup semua hal yang berkaitan dengan dakwah, yang juga menjelaskan mengapa wilayah berikut memenuhi syarat untuk pendanaan di bawah jalur fisabilillah: (Maulana, 2017) :

1. Faktor-faktor yang mendorong jihad dan memajukan iman kepada Allah melalui dakwah. Bentuknya bisa bermacam-macam, antara lain:
 - a. Mendirikan dan mendanai perusahaan militer yang membuat peralatan militer berat dan ringan serta membeli senjata sesuai kebutuhan.
 - a. Akademi militer terbuka yang melatih remaja Muslim untuk menangani senjata dan membela negara Muslim.
 - b. Menerbitkan manual dan majalah militer yang mencerahkan dan menasihati umat Islam tentang hal-hal yang perlu mereka ketahui untuk jihad.
 - c. Menciptakan fasilitas dan institusi penelitian yang meneliti taktik musuh.
2. Semua tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan perintah Allah (swt) untuk persiapan jihad, termasuk:
 - a. mendirikan kantor-kantor kajian (pusat) seperti kampus Islam, organisasi dakwah, dan lembaga bimbingan; dan B. menyediakan kebutuhan operasional mereka, seperti dana untuk beasiswa, infrastruktur, dan gaji staf.
 - b. Menerbitkan buku-buku dan buletin dakwah syar'i, serta menyebarluaskan rekaman-rekaman Islam dengan tujuan dakwah. 3) Mendukung dan membayar biaya halaqah untuk belajar Alquran.
 - c. Mendirikan dan membiayai sebuah situs web di internet yang mengajarkan orang-orang dalam kebenaran, memberikan nasehat, dan berdakwah kepada Allah dengan ilmu dan nasehat yang baik. Apalagi sekarang, ketika teknologi telah menggantikan interaksi tatap muka sebagai bentuk komunikasi yang paling efektif.
 - d. Membuat jaringan televisi dan saluran penyiaran Islam lainnya yang menyambut Allah dan membantunya dalam menjalankan tujuan dan visinya. Ini juga berlaku untuk bentuk jihad linguistik yang paling terhormat, mengingat kekuatannya yang besar. Karena daya tarik dan efek yang kuat dari metode ini. Ini karena perang psikologis memiliki efek unik pada manusia, yang membuatnya lebih berdampak daripada perang militer. Dia hanya menguasai mata pelajaran asli, berlawanan dengan konflik militer, dan terkadang menghindari akal dan keyakinan.
 - e. Menciptakan landasan dakwah Islam yang memperhatikan baik dakwah kepada non-muslim untuk masuk Islam maupun dakwah kepada umat

Islam untuk lebih memahami agama dan pandangannya, terutama yang baru masuk Islam.

- f. Buat dan dukung stasiun radio Islam, agar pesan kebenaran dapat didengar di seluruh dunia. Radio memiliki khalayak yang lebih luas daripada televisi karena lebih banyak tersedia. Karena umumnya mudah untuk membawa radio dan mendengarkannya di lokasi yang berbeda, berbeda dengan jaringan TV, di mana mobilitas dibatasi, hal ini memungkinkan anggota dari semua strata sosial untuk mendengarkannya.
- g. Mendirikan majalah dan surat kabar Islam dengan tujuan mengklarifikasi kebenaran, memberantas kejahatan, dan mengajarkan kebenaran sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam 9) Metode kontemporer tambahan yang dapat membantu pencapaian tujuan mendidik orang tentang agama dan arah yang benar kepada Allah (swt).

Untuk memajukan Islam atau agama Allah SWT, Fisabilillah harus berubah mengikuti perkembangan zaman sebagaimana mustahik zakat di era globalisasi kontemporer, sebanding dengan bentuk yang ditunjukkan pada alasan di atas.

Melalui inisiatif-inisiatif tersebut, cakupan konsep fisabilillah sebagai mustahiq zakat pada masa kontemporer kita, yakni memasuki Era Globalisasi, dapat ditingkatkan. Ruang lingkup jihad fisabilillah mencakup kegiatan yang berhubungan dengan agama.

Kesimpulan

Gagasan fi sabilillah telah mengalami perubahan akhir-akhir ini. Agar pengertian ini tidak stagnan di tengah masa yang berkembang secara dinamis, para sarjana modern mencari cara untuk mengelak dari legitimasi ijtihad agar mengikutsertakan umat Islam yang seharusnya diperbolehkan mendapatkan zakat melalui pintu mustahik zakat fi sabilillah.

Ulama salaf dan ulama modern berbeda pendapat tentang definisi Fisabilillah. Ada perbedaan, tetapi itu hanya salah satu bentuk.

Dalam arti Fisabilillah harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman sebagai mustahik zakat di era globalisasi modern dalam rangka memajukan Islam atau agama Allah SWT.

Karena penulis menyadari masih terdapat beberapa kesalahan dan kekurangan dalam artikel ini, maka sangat penting untuk pengembangannya agar pembaca memberikan saran dan kritik. Informasi yang diberikan di sini harus bermanfaat bagi pembaca dan penulis. Para penulis sangat menghargai waktu Anda dan mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi.

Daftar Pustaka

- Araby, Ibnu, *Aḥkām al-Qurʾān*, 4 jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.
- Hakim, L. (2020). *Konsep Asnaf Fī Sabilillah: Kajian Komparatif Pendapat Ulama Salaf daan Kontemporer*. Sumber : *At-Tauzi: Islamic Economic Journal*, 20(2), 42–52. Sumber: <http://jurnalhamfara.ac.id/index.php/attauci/article/view/112%0Ahttps://jurnalhamfara.ac.id/index.php/attauci/article/download/112/52> Diakses pada tanggal 1 januari 2023
- Jazuli, A. I. (2021). *Makna Fisabilillah Sebagai Mustahiq Zakat (Studi Komparasi Antara Ahlus Sunnah Wal Jama'ah dan Wahabi)*. *Journal of Islamic Business Law*, 5(1), 37–47. Sumber : <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl/article/view/624> diakses pada tanggal 1 Januari 2023
- Maulana, I. (2017). *Ruang Lingkup Makna Fi Sabilillah Sebagai Salah Satu Ashnaf Zakat*. *As-Syukriyah*, 18, 151–167. Sumber : <http://jurnal.asy-syukriyah.ac.id/index.php/Asy-Syukriyah/article/download/77/65> diakses pada tanggal 1 Januari 2023
- Qardawi, Yusuf al-, *Fiqhu al-Zakāt*, 2 jilid, Kairo: Maktabah Wahbah, 2013.
- Riḍa, Rasyīd, *Tafsīr al-Manār*, 12 jilid Kairo: *Hai'ah al-Maṣriyyah al-ʿĀmmah lil Kitāb*, 1990.
- Pengertian Globalisasi: Proses, Karakteristik dan Dampak Globalisasi : <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-globalisasi/> diakses pada tanggal 1 Januari 2023
- Studi Literatur: Pengertian, Ciri-Ciri, dan Teknik Pengumpulan Datanya : <https://penerbitdeepublish.com/studi-literatur/> diakses pada tanggal 1 Januari 2023